



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS PERTANIAN

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: faperta@untad.ac.id Laman: <https://faperta.untad.ac.id>

SURAT EDARAN

Nomor : 12410/UN28.5/KP.10.00/2026

TENTANG

**ETIKA SIVITAS AKADEMIKA SEBAGAI PEDOMAN SIKAP DAN PERILAKU DALAM
KEGIATAN AKADEMIK**

Yth.
Bapak/Ibu Dosen Pengampu
Mata Kuliah Semester Ganjil T.A 2026-2027
Lingkup Fakultas Pertanian
di
Tempat

Sehubungan dengan adanya kasus-kasus kemahasiswaan yang terjadi di lingkungan Fakultas dalam beberapa bulan terakhir, dan guna memperkuat pemahaman serta penerapan nilai-nilai etika sivitas akademika di Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, bersama ini kami sampaikan bahan kuliah berupa **Power Point tentang "Etika Sivitas Akademika"**. (Terlampir).

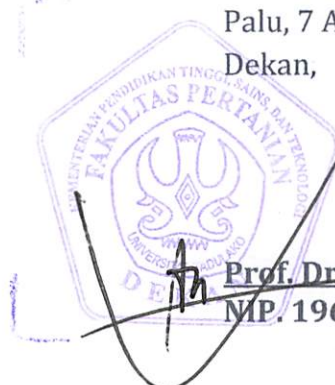
Berdasarkan hal tersebut, dimohon kepada seluruh dosen di lingkungan Fakultas Pertanian agar:

1. Menggunakan bahan kuliah terlampir sebagai salah satu materi pengantar pada awal perkuliahan semester Ganjil T.A 2026-2027 atau
2. Menyertakan bahan kuliah/PPT ini sebagai bagian dari pengenalan mata kuliah masing-masing.
3. Menyampaikan kepada mahasiswa mengenai pentingnya **etika sivitas akademika** sebagai **pedoman sikap** dan **perilaku** dalam kegiatan akademik.
4. Bahan Kuliah/PPT ini dapat dilengkapi atau diperkaya dari bahan-bahan lainnya seperti Peraturan Rektor Untad nomor 4/UN28/HK.01/2025 tentang Integritas Akademik, Pedoman dan Peraturan Akademik Rektor tahun 2025, Panduan Akademik Fakultas Pertanian tahun 2025, dll.
5. Salinan Peraturan Rektor mengenai Etika Sivitas Akademika dan Integritas Akademik tersedia pada laman/web Fakultas Pertanian Universitas Tadulako.
6. Mewajibkan kepada mahasiswa Semester 1 (satu) untuk mengenakan Jas Almamater selama kegiatan akademik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu dosen, kami ucapkan terima kasih.

Palu, 7 Agustus 2026

Dekan,



Prof. Dr. Ir. Muhandi, M.Si., IPM., ASEAN Eng.
NP. 19640601 198903 1 003



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG: PENDIDIKAN
TINGGI**

Pasal 4

Pendidikan Tinggi berfungsi

- a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
 - c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.
-

Pasal 4

Pendidikan Tinggi bertujuan

- a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
 - b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
 - c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
 - d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
-



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 01 TAHUN 2019**

**TENTANG
KODE ETIK SIVITAS AKADEMIK UNIVERSITAS TADULAKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Universitas adalah Universitas Tadulako.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Tadulako.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor Universitas Tadulako dan para Wakil Rektor Universitas Tadulako.
4. Fakultas adalah Fakultas yang berada di lingkungan Universitas Tadulako.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Tadulako.
6. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan para Wakil Dekan.
7. Program Pascasarjana adalah Program Magister dan Doktor di lingkungan Universitas Tadulako.
8. Pimpinan Program Pascasarjana adalah Direktur dan para Wakil Direktur.
9. Jurusan/Bagian adalah Jurusan/Bagian yang berada di setiap Fakultas di lingkungan Universitas Tadulako.
10. Program Studi adalah Program Studi di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana dipimpin oleh Koordinator Program Studi.
11. Unit Kerja lain adalah Lembaga, Biro, Unit Pelaksana Teknis, Pusat Studi di lingkungan Universitas Tadulako.
12. Sivitas Akademika adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan Umum

13. Dosen adalah Tenaga Pendidik di lingkungan Universitas Tadulako yang mengemban tugas Tridharma Perguruan Tinggi.
14. Tenaga Kependidikan adalah Pegawai Universitas Tadulako yang mengelola administrasi dan teknis, baik tenaga aparatur sipil negara maupun tenaga honorer.
15. Mahasiswa adalah Mahasiswa Universitas Tadulako yang terdaftar pada jenjang Diploma, Sarjana, Program Pascasarjana, Pendidikan Profesi, termasuk Mahasiswa Asing yang sedang mengikuti pendidikan dan penelitian di lingkungan Universitas Tadulako.
16. Moral adalah sistem nilai terkait dengan perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas, dan menurut norma yang dapat diterima oleh masyarakat atau komunitas tertentu.
17. Sikap adalah kecenderungan yang lahir dari proses kesadaran individual untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu.

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan Umum

18. Karakter adalah seperangkat nilai positif yang membentuk kepribadian sivitas akademika seperti beriman dan bertaqwa, berilmu, santun, jujur, disiplin, tekun, kerja keras, demokratis, kreatif, dan sebagainya.
19. Kode Etik adalah Kode Etik Dosen, Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Kode Etik Mahasiswa.
20. Komisi Etik adalah Organ Universitas Tadulako yang dibentuk oleh Rektor untuk mengawasi dan menegakkan Kode Etik berdasarkan Statuta Universitas Tadulako.
21. Etika Akademik adalah seperangkat nilai positif yang wajib ditaati oleh sivitas akademika Universitas Tadulako dalam berpikir, berperilaku dan bersikap dalam mengemban tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
22. Kegiatan Akademik adalah Kuliah, Praktikum, Kuis, Ujian, Seminar, Pembimbingan, Praktek Kerja Lapangan, Praktek Pengalaman Lapangan, Pendidikan Profesi, Kuliah Kerja Nyata, Penelitian untuk tugas akhir, Yudisium, Sumpah Profesi, dan Wisuda.
23. Pendidikan adalah Proses Pembelajaran Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Keterampilan, serta Pembentukan Karakter dan Kepribadian Mahasiswa.

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan Umum

24. Penelitian adalah tugas Dosen untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan juga tugas akhir Mahasiswa untuk menyelesaikan Studinya.
25. Pengabdian pada Masyarakat adalah tugas Dosen untuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Masyarakat.
26. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang bertentangan dengan Kode Etik.
27. Sanksi adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang adanya pelanggaran Kode Etik Universitas Tadulako, yang diberikan sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut, berupa teguran lisan, teguran tertulis atau yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan

Kode Etik ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Membangun sivitas akademika yang memiliki moral, sikap, karakter dan etika yang santun sehingga terciptanya suasana kehidupan kampus yang kondusif dan santun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Membangun universitas menjadi institusi pendidikan tinggi yang memiliki karakter, etika dan citra yang kuat dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Manfaat

Kode Etik ini bermanfaat sebagai panduan bagi segenap sivitas akademika universitas dalam berpikir, berperilaku, dan beraktivitas pada saat melaksanakan tugas dan kewajibannya serta dalam berkomunikasi antar sivitas akademika dan orang lain.

BAB III

ETIKA DASAR

Pasal 4 Etika Dasar

Etika Dasar merupakan nilai-nilai yang membentuk kepribadian dasar segenap sivitas akademika Universitas Tadulako yang dirinci sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila dan UUD R.I. 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menjunjung tinggi dan menjaga kehormatan diri, Universitas Tadulako, Bangsa dan Negara serta menempatkan kepentingan Bangsa dan Negara di atas kepentingan diri sendiri dan golongan;
4. Menaati Hukum dan semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta menghormati Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Hak Asasi Manusia;
5. Mempunyai akhlak yang terpuji, jujur, disiplin, demokratis dan bertanggung jawab;
6. Mempunyai kesadaran penuh bahwa sivitas akademika Universitas Tadulako memiliki peran yang sangat penting dalam rangka membangun bangsa yang maju dan bermartabat;
7. Memiliki kepedulian terhadap keadilan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

BAB VI

ETIKA MAHASISWA

Pasal 10

Etika Berperilaku

1. Berperilaku jujur, bersih, teliti, cermat, kreatif, inovatif, dan idealis berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki kepribadian yang baik dan simpatik sesuai dengan kedudukannya sebagai mahasiswa.
3. Berpenampilan yang baik, bersih, sopan, dan pantas sesuai dengan norma umum, dan ketentuan yang diatur oleh universitas dan atau fakultas.
4. Berpakaian dan berpenampilan yang baik, bersih, sopan, dan pantas sesuai dengan norma umum, dan ketentuan yang diatur oleh universitas dan atau fakultas.
5. Berperilaku adil, demokratis, dan objektif serta menghargai perbedaan.
6. Memiliki sikap kritis, rasional, ilmiah, dan profesional yang didasari oleh nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, dan norma-norma yang berlaku.
7. Dapat bekerjasama dengan sesama mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen dalam lingkungan Universitas Tadulako dan mahasiswa dari universitas lain dan masyarakat umum.
8. Bersikap dewasa dalam berpikir dan bertindak dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi dirinya dan lingkungannya.
9. Menghargai waktu, kesehatan dan keselamatan serta lingkungannya.

BAB VI

ETIKA MAHASISWA

Pasal 12

Etika Pergaulan

1. Saling menghormati, menghargai dan memberi keteladanan kepada sesama mahasiswa lainnya.
2. Saling bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
3. Bersikap jujur dan saling mempercayai dalam bekerjasama dengan sesama mahasiswa.
4. Berperilaku dan berkomunikasi yang ramah, sopan santun terhadap dosen dan tenaga kependidikan serta dalam bergaul dengan sesama mahasiswa dan masyarakat umum.
5. Bersikap terbuka dan lapang dada terhadap pertanyaan, saran, pendapat, dan kritik yang membangun dari dosen dan tenaga kependidikan serta dalam bergaul dengan sesama mahasiswa.
6. Memiliki empati, tenggang rasa dan jiwa sosial terhadap sesama mahasiswa.
7. Bersikap membantu, santun dan ramah terhadap tamu universitas dan atau fakultas.
8. Menjaga nilai-nilai moral yang luhur dalam mengajukan pendapat, berargumentasi, dan dalam membela hak-hak orang lain.

BAB VI

ETIKA MAHASISWA

Pasal 12

Etika Pergaulan

9. Bersikap sabar, dewasa, dan intelek dalam menghadapi kritikan, ejekan, cemoohan atau hinaan dari pihak lain.
10. Bersikap aktif, ulet dan kreatif dalam menjalankan organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler di dalam maupun di luar kampus.
11. Menjaga nilai-nilai moral yang luhur dalam memperjuangkan keadilan, perdamaian, persamaan hak, persatuan bangsa, hak asasi manusia, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB VII

PELANGGARAN

Pasal 13 Pelanggaran

1. Anggota sivitas akademika Universitas Tadulako dilarang melakukan pelanggaran etika baik pelanggaran ringan, pelanggaran sedang atau pelanggaran berat.
2. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi ringan berupa teguran lisan dan atau tertulis.
3. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi sedang berupa sanksi akademik dan sanksi administrasi.
4. Pelanggaran sedang juga dapat merupakan akumulasi dari tiga kali pelanggaran ringan yang tidak diindahkan.
5. Pelanggaran berat juga dapat merupakan akumulasi tiga pelanggaran sedang yang tidak diindahkan.
6. Pelanggaran berat dapat dipertimbangkan menjadi pelanggaran sedang apabila yang bersangkutan meminta maaf, demikian juga dengan pelanggaran sedang menjadi pelanggaran ringan.

BAB VII

PELANGGARAN

Pasal 13

Pelanggaran

7. Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi berat yaitu dapat berupa:

- (a) Dilaporkannya pelanggar langsung kepada pihak kepolisian;
- (b) Dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi;
- (c) Sanksi akademik dan administratif yang berat bagi dosen;
- (d) Sanksi administratif yang berat bagi tenaga kependidikan;
- (e) Sanksi akademik dan administrasi yang berat bagi mahasiswa;
- (f) Pengusulan pemecatan sebagai dosen dan atau tenaga kependidikan; dan
- (g) Pemecatan sebagai mahasiswa.

BAB VII

PELANGGARAN

Pasal 20

Pelanggaran Ringan Mahasiswa

1. Meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai mahasiswa sebagaimana yang diatur dalam pedoman akademik fakultas dan panduan akademik universitas.
2. Memakai kaos oblong, sandal, anting-anting bagi laki-laki, berambut tidak rapi dan pakaian yang tidak pantas dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
3. Memakai makeup dan perhiasan yang berlebihan bagi mahasiswa dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan di dalam kampus.
4. Makan, minum dan bersenda gurau di dalam ruang kuliah atau laboratorium pada saat proses pembelajaran berlangsung.
5. Memakai topi dan kaca mata gelap tanpa sebab yang dibenarkan di dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung atau pertemuan formal lainnya.
6. Menggunakan handphone pada saat proses pembelajaran berlangsung.
7. Mengaktifkan dan menggunakan laptop yang tidak berkaitan dengan proses pembelajaran berlangsung.
8. Menjalankan kendaraan di dalam kampus melebihi kecepatan 30 km/jam, membunyikan klakson yang berlebihan, serta memarkir kendaraan pada tempat yang tidak dibenarkan sehingga mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lain.
9. Merokok di dalam gedung kuliah dan laboratorium.
10. Melanggar rambu-rambu lalu lintas dalam kampus.

BAB VII

PELANGGARAN

Pasal 20

Pelanggaran Sedang Mahasiswa

1. Menentang, melawan, berperilaku tidak sopan terhadap dosen dan tenaga kependidikan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Mengubah nilai akhir mata kuliah.
3. Mencontek atau bekerjasama dalam kuis/ujian.
4. Mencontek atau bekerjasama dalam kuis/ujian, memfoto, merekam soal ujian computer based test/objective structured comprehensive examination (CBT/OSCE) dan lain-lain sejenisnya.
5. Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama mahasiswa atau orang lain.
6. Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, cemohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap orang lain.
7. Memfitnah, menghasut atau menggunjing sesama mahasiswa atau terhadap orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Melakukan intimidasi dan ancaman baik lisan maupun tulisan terhadap sesama mahasiswa atau orang lain.
9. Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan membaca hal-hal yang berindikasi pornografi.
10. Membawa, mengedarkan, dan menggunakan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adektif lainnya.

BAB VII

PELANGGARAN

Pasal 20

Pelanggaran Sedang Mahasiswa

11. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang mengganggu kegiatan akademik dan ketenteraman kampus.
12. Mencabut, menebang pohon dan merusak taman di lingkungan kampus.
13. Menjadikan gedung sekretariat bersama dan gedung pusat kegiatan mahasiswa sebagai tempat tinggal untuk menginap tanpa alasan yang dibenarkan.
14. Menambah bangunan baik yang bersifat sementara maupun yang permanen tanpa seizin pimpinan universitas.

BAB VII

PELANGGARAN

Pasal 20

Pelanggaran Berat Mahasiswa

1. Menentang, melawan, berperilaku tidak sopan terhadap dosen dan tenaga kependidikan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Mengubah nilai akhir mata kuliah.
3. Mencontek atau bekerjasama dalam kuis/ujian.
4. Mencontek atau bekerjasama dalam kuis/ujian, memfoto, merekam soal ujian computer based test/objective structured comprehensive examination (CBT/OSCE) dan lain-lain sejenisnya.
5. Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama mahasiswa atau orang lain.
6. Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, cemohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap orang lain.
7. Memfitnah, menghasut atau menggunjing sesama mahasiswa atau terhadap orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Melakukan intimidasi dan ancaman baik lisan maupun tulisan terhadap sesama mahasiswa atau orang lain.
9. Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan membaca hal-hal yang berindikasi pornografi.
10. Membawa, mengedarkan, dan menggunakan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adektif lainnya.

BAB VII

PELANGGARAN

Pasal 20

Pelanggaran Berat Mahasiswa

11. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang mengganggu kegiatan akademik dan ketenteraman kampus.
12. Mencabut, menebang pohon dan merusak taman di lingkungan kampus.
13. Menjadikan gedung sekretariat bersama dan gedung pusat kegiatan mahasiswa sebagai tempat tinggal untuk menginap tanpa alasan yang dibenarkan.
14. Menambah bangunan baik yang bersifat sementara maupun yang permanen tanpa seizin pimpinan universitas.

BAB VII

PELANGGARAN

Pasal 24

Sanksi

1. Sanksi terhadap pelanggaran etika dapat berupa sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.

2. Sanksi ringan bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai berikut:

- (a) Teguran lisan dan atau tertulis;
- (b) Pernyataan permintaan maaf secara lisan dan atau tertulis;
- (c) Dikeluarkan dari ruang rapat, ruang kuliah atau ruang pertemuan lainnya.

3. Sanksi Sedang bagi dosen dan tenaga kependidikan sebagai berikut:

- (a) Sanksi akademik bagi dosen yaitu dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu tertentu;
- (b) Sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan adalah penghentian tunjangan, penghentian gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat dan golongan, dan penghentian dari jabatan struktural.

4. Sanksi sedang bagi mahasiswa sebagai berikut:

- (a) Larangan untuk mengikuti kuliah, ujian atau kegiatan akademik lain dari mata kuliah tertentu selama satu semester;
- (b) Larangan untuk mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester.

BAB VII

PELANGGARAN

Pasal 24 Sanksi

5. Sanksi berat bagi dosen dan tenaga kependidikan dapat berupa:

- (a) Sanksi akademik bagi dosen yaitu dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
- (b) Sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan yaitu penghentian semua tunjangan atau diberhentikan sebagai aparatur sipil negara
- (c) Mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan;
- (d) Dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

6. Sanksi berat bagi mahasiswa dapat berupa:

- (a) Dilarang mengikuti semua kegiatan akademik selama satu tahun atau diberhentikan sebagai mahasiswa;
- (b) Mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan;
- (c) Dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

BAB IX

KEWENANGANN

Pasal 25 Dosen

1. Dosen mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi ringan kepadamahasiswa yang melanggar etika yang berkaitan dengan tugas akademik daridosen yang bersangkutan.
2. Dosen mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan fakultas untuk menjatuhkan sanksi sedang atau sanksi berat kepada mahasiswa yang melanggar etika.
3. Dosen mempunyai kewenangan untuk mengadukan anggota sivitas akademika lain yang melanggar etika baik terhadap dirinya maupun terhadap anggota sivitas akademika lainnya kepada pimpinan fakultas atau kepada pimpinan Universitas.

BAB IX

KEWENANGANN

Pasal 27

Mahasiswa

1. Mahasiswa dapat melaporkan sesama mahasiswa, tenaga kependidikan dan dosen yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika kepada ketua program studi, ketua Jurusan/Bagian, pimpinan fakultas, atau pimpinan universitas.
2. Mahasiswa dapat mengadukan anggota sivitas akademika yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika baik terhadap dirinya maupun terhadap anggota sivitas akademika lainnya kepada pimpinan fakultas atau pimpinan universitas

BAB IX

KEWENANGANN

Pasal 28

Jurusan/Bagian dan Program Studi

1. Ketua Jurusan/Bagian dan Koordinator Program Studi mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi ringan kepada mahasiswa yang terbukti telah melanggar etika yang berkaitan dengan kewajibannya sebagai mahasiswa.
2. Ketua Jurusan/Bagian dan Koordinator Program Studi mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan fakultas untuk menjatuhkan sanksi sedang atau sanksi berat kepada mahasiswa yang terbukti telah melanggar etika.
3. Ketua Jurusan/Bagian mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan fakultas untuk menjatuhkan sanksi sedang kepada tenaga Kependidikan atau dosen yang terbukti telah melanggar etika.
4. Setiap usulan Ketua Jurusan/Bagian atau Koordinator Program Studi kepada pimpinan fakultas/pascasarjana untuk memberikan sanksi sedang kepada mahasiswa, tenaga kependidikan atau dosen dilakukan _ berdasarkan pertimbangan rapat program studi atau Jurusan/Bagian.

BAB IX

KEWENANGANN

Pasal 29

Fakultas dan Program Pascasarjana

1. Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi ringan dan sanksi sedang kepada dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika.
2. Setiap sanksi sedang yang dijatuhkan kepada dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa dilakukan berdasarkan pertimbangan senat fakultas, rapat pimpinan program pascasarjana.
3. Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan universitas yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika
4. Pimpinan fakultas dan pimpinan program pascasarjana melakukan Klarifikasi kepada dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa sebelum mengusulkan sanksi sedang atau sanksi berat.
5. Pimpinan fakultas dan pimpinan program pascasarjana wajib melaporkan dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika yang berat yang membahayakan jiwa orang lain kepada pihak kepolisian melalui bagian keamanan kampus.

BAB X

PENUTUP

Pasal 34

Penutup

1. Hal-hal yang berkaitan dengan etika yang belum diatur dalam Kode Etik ini akan diatur dalam peraturan dan atau ketetapan tersendiri.
2. Untuk pelanggaran etika yang tidak termuat dalam Kode Etik ini dapat diproses dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 8 Maret 2019
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
NIP 196206291987011001

A photograph of a modern, multi-story building with a glass facade. The building has several floors with large windows. A flagpole is visible in the foreground, and the word "REKTORAT" is visible on the building's facade. The text "TERIMA KASIH!" is overlaid in large, bold, orange letters across the center of the image.

TERIMA KASIH!